

**DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN PREKURSOR**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

NOMOR HK.02.02.33.02.25.14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, perlu dilakukan penunjukan terhadap petugas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tentang Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel dan Jaringan; dan
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
- KESATU : Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu Azizah Munaya, S.Farm, Apt
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik terdiri dari:
1. Afit Suhartini, S.Far., Apt
 2. Anggita Tyaswuri, S.Farm., Apt

3. Any ...

3. Any Farida, A.Md
4. Apt. Aryo Dwi Wicaksono, S.Farm.
5. Apt. Ainun Alifannisa, S.Farm
6. Apt. Rifky Afrizal Fajar Kurniawan, S.Farm
7. Dini Ika Prasetyaningsih, S.Far., Apt
8. Fitriani, M.Si
9. Hesti Amalia, S.Farm., Apt
10. Indri Arya Astuti, S.Farm., Apt
11. Juwita Manik, S.Farm., Apt
12. Lutfia Nurhalim, S.Farm., Apt
13. Marianata Rinjana Saragih, ST
14. Marlina Napitupulu, S.Farm., Apt
15. Nuki Zulian Hidayatullah, S.Farm., Apt
16. Raditya Sapta Aryadi, S.Farm., Apt

KETIGA : Jenis layanan publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu:

1. Sertifikasi CPOB untuk obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus
2. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Obat Bersama dengan Nonobat
3. Surat Penerapan Sertifikat CPOB untuk Keperluan Ekspor
4. Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB Fasilitas Pembuatan Obat Impor

KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak korban bencana alam dan sosial serta penyandang disabilitas.

KELIMA : Petugas pelayanan publik memberikan pelayanan khusus antara lain berupa prioritas antrian layanan kepada kelompok rentan, menggunakan sarana prasarana yang menunjang pelayanan khusus.

Keenam ...

- KEENAM : Petugas pelayanan publik memberikan layanan konsultasi dan pengaduan selama jam kerja yang berlaku di lingkungan Badan POM RI termasuk jam istirahat.
- KETUJUH : Direktur dan/atau Ketua Tim Kerja dapat memutuskan dilakukan penambahan jam layanan konsultasi dan atau pengaduan berupa:
- penambahan waktu layanan di luar jam kerja yang berlaku;
 - penambahan waktu layanan di luar hari kerja secara bergilir; dan
 - untuk kebutuhan mendesak yang dapat mempengaruhi masyarakat luas (misal shortage, penanganan wabah/ endemi/pandemi dan lainnya), layanan publik dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja yang berlaku.
- KEDELAPAN : Petugas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas dan andal, profesional, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menyimpang dari prosedur. Setiap petugas pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor harus menandatangani pakta integritas dalam melakukan tugas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2025

Direktur Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor,



Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B

NIP. 19781224 200312 1 001